

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, sehingga dapat menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindarkan gejala tersebut, mereka mencari cara untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan terlindungi, dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman.

Perlu ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata, yang diatur dalam hukum perdata materiil. Sebagai lawan hukum perdata materiil adalah hukum perdata formil.

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata formil.¹

¹Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung; Mandar Maju, 2005), hlm. 1.

Dalam hukum perdata diatur perihal hubungan-hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian, dan *curatele*.

Hukum perdata disebut juga dengan hukum sipil untuk hukum *privat materiil*, tetapi karena perkataan sipil lebih lazim digunakan sebagai lawan dari kata militer, untuk semua hukum *privat materiil* lebih umum dan bahkan lebih baik dipakai istilah hukum perdata.

Lahirnya hukum perdata tidak terlepas dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu mengadakan hubungan antara satu dan lainnya. Hubungan antarmanusia sudah terjadi sejak manusia dilahirkan hingga meninggal dunia.

Manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi kelangsungan hidupnya sehingga menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya mengatur kehidupan itu. Inilah yang dinamakan “hukum perdata” (*privat materiil*). Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhannya, terutama berkaitan dengan kepentingan-kepentingan perseorangan.²

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat manusiawi, karena perkawinan sesungguhnya sesuai dengan fitrah manusia sejalan dengan sunnatullah dan sunnah Nabi saw. Pengertian fitrah disini adalah sesungguhnya dalam menciptakan manusia, Allah telah membekali setiap diri manusia dengan hawa

²Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung:Pustaka Setia,2011), hlm. 11-12.

nafsu yang akan cenderung menyukai serta mencintai lawan jenisnya³.

Sebagaimana Firman Allah Swt Q.S. An-Nisa/ 4:1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿النساء: ١﴾

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁴

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan,

”Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa perkawinan bukan hanya peristiwa hukum biasa tetapi juga merupakan ikatan suci yang memiliki tujuan tertentu. Oleh karena itu setiap permasalahan yang muncul harus segera ada jalan keluar karena akan mengganggu pencapaian tujuan tersebut.

Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.⁵ Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.

³Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai*, Cet.III, (Yogyakarta; Absolut, 2004), hlm. 4.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, (Jakarta; Pt Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 77

⁵ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 374

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, perkawinan adalah suatu akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah.⁷

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam UU No 1/1974 Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁸

Secara administratif, perkawinan dikatakan sah jika dilakukan dengan mengikuti prosedur yang sesuai dengan Undang-Undang. Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam BAB II PENCATATAN PERKAWINAN Pasal 2 dikatakan:

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana di maksud di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan

⁶Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 43

⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 4

⁸H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2014), hlm. 122.

perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku.”⁹

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur betapa pentingnya pencatatan perkawinan dan satu-satunya alat bukti bagi adanya perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Dengan kewajiban berdasarkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka secara logis tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk menyelesaikan permasalahannya dikemudian hari.

Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku akan melahirkan akta nikah atau buku nikah. Akta nikah adalah bukti bahwa pernikahan telah dicatatkan menurut perundang-undangan.

Buku nikah juga menjadi persyaratan dalam pembuatan Kartu Keluarga dan Akta lahir anak di Disdukcapil setempat. Dengan tercatatnya perkawinan dapat memudahkan dalam kepentingan keadministrasian negara.

Namun pada tahun 2018, pembuatan kartu keluarga dan akta lahir bisa dilaksanakan tanpa adanya buku nikah. Hal ini sesuai dengan Perpres No. 96 Tahun 2018 yang mana jika penduduk tidak mempunyai buku nikah, maka perkawinannya dibuktikan hanya dengan mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data. Peraturan ini tentu bertentangan dengan UU No 1 Tahun 1974 yang mengutamakan setiap perkawinan harus dicatat untuk

⁹Falah Syamsul, *Hukum Perdata islam di Indonesia*, (Bandung: PustakaSetia, 2011), hlm. 107

memberikan kepastian hukum setiap pasangan suami-isteri. Dengan peraturan yang dikeluarkan tersebut tentunya terkesan melahirkan asumsi melemahkan hukum dari UU No 1 Tahun 1974. Karena kemudahan yang ditawarkan dari Perpres No. 96 Tahun 2018 tidak sejalan dengan cita-cita UU No.1 Tahun 1974.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap Perpres No 96 Tahun 2018 yang perlu dilihat dari disiplin hukum di Indonesia. Kemudian penulis tuangkan dalam bentuk sebuah tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Kedudukan Pencatatan Perkawinan Terkait Lahirnya Perpres No. 96 Tahun 2018”**.

B. Rumusan Masalah

Agar tercapai dan terarahnya penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana kaitannya Perpres No. 96 Tahun 2018 terhadap kedudukan pencatatan perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan di rumusan masalah di atas, sebagai berikut:

Untuk mengetahui kaitannya Perpres No. 96 Tahun 2018 terhadap kedudukan pencatatan perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974.

D. Signifikasi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai pengembangan keilmuan di bidang ilmu hukum tentang kedudukan pencatatan perkawinan terkait lahirnya Perpres No. 96 Tahun 2018.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih mendalam.
3. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti khususnya yang berkenan dengan masalah yang diteliti.
4. Menambah khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya, Perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya atau pihak lain yang memerlukan hasil penelitian.

E. Definisi Operasional

Supaya terarah dan agar tidak menjadi kesalah pahaman tentang judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu:

1. **Kedudukan**

Menurut KBBI Online, kedudukan adalah tempat kediaman, tingkatan atau martabat dan status.¹⁰ Namun kedudukan yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah status dari pencatatan perkawinan pasca lahirnya Perpres No. 96 Tahun 2018.

¹⁰<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedudukan>.

2. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.¹¹

3. Perpres

Perpres adalah singkatan dari Peraturan Presiden. Namun yang akan diteliti oleh penulis hanya beberapa pasal dalam peraturan tersebut yaitu pasal mengenai penerbitan kartu keluarga dan penerbitan akta lahir dalam hal ini Pasal 10-13, Pasal 33 dan Pasal 79. Pasal-pasal tersebut akan diteliti dan dibandingkan dengan Pasal-pasal UU terkait substansi perkawinan dan pencatatan perkawinan yang jika ditinjau sisi hierarkinya atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, UU lebih tinggi derajatnya daripada Perpres. Dalam hal ini UU No. 1 Tahun 1974 dan Perpres No. 96 Tahun 2018.

F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Terkait Lahirnya Perpres No. 96 Tahun 2018”. Sejauh pengamatan peneliti belum ada yang membahasnya. Agar menghindari kesalahan dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis yaitu:

¹¹<https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan>

Skripsi yang disusun oleh Askar 2011 “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau menurut PP No. 9 Tahun 1975”. Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Sarif Kasim Riau Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah. Skripsi ini meneliti tentang tata cara pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA, faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA dan tinjauan PP No. 9 Tahun 1975 terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Padli 2015 “Hukum Nikah Online dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Nikah”. Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana gambaran hukum nikah online dan mengetahui implikasinya terhadap pencatatan nikah berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian memiliki kesamaan dengan skripsi yang diteliti oleh peneliti yaitu membahas pencatatan perkawinan. Perbedaan yang ditulis oleh Askar adalah membahas tentang prosedur pelaksanaan pencatatan perkawinan dan problematika yang terjadi dalam pelaksanaannya dan yang ditulis oleh Muhammad Padli adalah membahas tentang hukum nikah online dan akibatnya terhadap pencatatan perkawinan. Sedangkan peneliti ingin meneliti kedudukan pencatatan perkawinan terkait lahirnya Perpres No. 96 Tahun 2018 yang dinilai telah melemahkan UU No. 1 Tahun 1974.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah normatif. Penelitian ini berdasarkan analisa-analisa terhadap perundang-undangan yang mengatur setiap permasalahan yang diteliti serta mengarah pada studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang ada sehingga dapat diperoleh hubungan antara peraturan perundangan-undangan dengan peraturan lainnya, khususnya hubungan pada peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dengan peraturan yang mengatur tentang penerbitan kartu keluarga dan akta lahir.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mana data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum pokok yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

- 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam.
- 4) Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan sekunder yang dimaksud adalah buku-buku dan karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis mengumpulkan sejumlah literatur dan bahan hukum kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan kedudukan pencatatan perkawinan di Indonesia selanjutnya setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul kemudian dilakukan paparan-paparan dan uraian-uraian secara deskriptif analitis.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Teknik Pengolahan

Pada bagian ini penulis melakukan tahap telaah terhadap sumber literatur tersebut, yakni upaya pengkajian secara mendalam terhadap isi atau informasi yang ada dalam bahan hukum. Telaah ini dilakukan sebagai upaya menjaring data yang signifikan demi menunjang penelitian ini. Setelah menelaah, penulis masuk tahap penulisan, yaitu ditulis dengan sistematis, logis, harmonis, dan konsisten baik dari segi kata maupun alur pembahasan. Selanjutnya tahap editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh, terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna dan bahasa. Selanjutnya masuk tahap kategorisasi, yaitu memaparkan bahan hukum yang telah diteliti dalam laporan.

b. Analisis Bahan Hukum

Data sekunder yang berisi bahan-bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya di analisis dan di telaah yang kemudian dibuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif.

- 1) Analisis deskriptif, adalah bahwa penelitian ini berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.
- 2) Analisis preskriptif, adalah peneliti memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai

benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹²

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori, berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan hukum perkawinan di Indonesia, pengertian pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan dalam perspektif mashlahah mursalah, akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan, tujuan pencatatan perkawinan, manfaat pencatatan perkawinan.

Bab ketiga berisi tentang penyajian bahan hukum yang terdiri dari pasal-pasal tentang kartu keluarga dan akta lahir dari Perpres No. 96 Tahun 2018, pasal tentang pencatatan perkawinan dari UU No. 1 Tahun 1974, bahan hukum primer lainnya yang relevan dengan pembahasan kartu keluarga, akta lahir dan pencatatan perkawinan, dan analisis kedudukan pencatatan perkawinan terkait lahirnya Perpres No. 96 Tahun 2018.

¹²Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183-184.

Bab keempat penutup, berisikan kesimpulan dan saran-saran.